

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang

0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425

Website: dinkominfo.rembangkab.go.id

REMBANG – KODE POS 59211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

Selaku

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 555/30/2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Rembang perlu adanya Standar Opearsional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokmentasi (SOP PPID);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemetrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
- 9. Keputusan Bupati Rembang Nomor 555/053/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur .Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (SOP PPID) Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana

tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Standar Operasional Prosedur .Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(SOP PPID) Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam

pada diktum KESATU keputusan ini meliputi:

a. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;

b. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;

c. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;

d. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan

e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Rembang

Pada tanggal: 19 September 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

DINKOMINFO IF WARTONO

Pembina Utama Muda NIP 19600110 199103 008 -1-LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG

NOMOR

: 555/30 / 2017

TANGGAL

: 19 SEPTEMBER 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

	NOMOR SOP				
	TGL. PEMBUATAN	: 19 SEPTEMBER 2017			
KABUPATEN REMBANG	TGL. REVISI				
¥	TGL. EFEKTIF	-: 19 SEPTEMBER 2017			
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN			
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		INFORMATIKA			
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN			
		DOKUMENTASI PUBLIK			
PPID PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG					

KUALIFIKASI PELAKSANA	
PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. Alat TulisKantor	
2. JaringanInternet	
PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	
	PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Alat TulisKantor 2. JaringanInternet PENCATATAN DAN PENDATAAN:

		Pelaksana			Pelaksana Pendukung			Pelaksana Pendukung			Pelaksana Pendukung		Pelaksana Pendukung			
No	Kegiatan	PPID · Pembantu	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan								
I	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Organisasi Perangkat Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopydansoftcopy. Format pengisian dalam pengumpulan informasi dan dokumentasi di masing-masing komponen di Organisasi Perangkat Daerah.				1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2014; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah									

Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.	1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 Tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsip dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta dan setiap saat. Perlu dibuat daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.	Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP	

4	Menetapkan DIDP secara		Mengadakan	Setelah	Surat Keputusan	Setelah DIDP
	resmi dan mengumumkan		rapat bersama	DIDP	DIDP yang	ditetapkan,
	kepada masyarakat.	•	dengan PPID dan PPID	terkumpul dari PPID	ditandatangani oleh Atasan PPID	jika ada tambahan informasi
			Pembantu	Pembantu		baru, dibuat
			untuk			SK untuk
			Menetapkan			ditetapkan
-	l Dippl		DIP	0 11		
5	Mengunggah DIDP ke		Website dan	Setelah	Adanya konten	
	websiteresmi Pemerintahan		sarana	DIDP	DIDP di website	
	Daerah maupun melalui		informasi	1:4-41	Pemerintah	
	sarana informasi lainnya.		lainnya yang	ditetapkan	Daerah	
			dimiliki oleh	oleh Atasan		
			Pemerintah	PPID		
			Daerah			

B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASIPUBLIK

KABUPATEN REMBANG	NOMOR SOP	
? ☆ 🐼	TGL. PEMBUATAN	:19 SEPTEMBER 2017
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	:19 SEPTEMBER 2017
	DISAHKAN OLEH	:KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PPID PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAN	TA .
1. UU 14 Tahun 2008		
2. UU 25 Tahun2009		
3. UU 23 Tahun2014 4. PP 61 Tahun2010		
5. Perki 1 Tahun2010		
6. Perki 1 Tahun2013		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKA	APAN:
	1. Formulir-Formulir	
	2. Alat tuliskantor	
	3. JaringanInternet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PEND	ATAAN:
	- Disimpan dalam bentuk soft	tcopy dan hardcopy

	Pelaksana							
Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.					(1) Formulir Permohonan Informasi yangtersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan diwebsite, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri(NIK)	
Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID,maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPIDPembantu.					Semua datadata pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopydan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

3	PPID meminta kepada Perangkat Daerah melalui PPID Pembantu untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang		DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4	dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu melalui PPID Pembantu. PPID memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.		Informasi atau Dokumen yang dimintaoleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASIPUBLIK

	NOMOR SOP	
KABUPATEN REMBANG	TGL. PEMBUATAN	:19 SEPTEMBER 2017
\$ ☆ 🐧	TGL. REVISI	:- :- :- :- :- :- :- : :- : : : : : : :
	TGL. EFEKTIF	:19 SEPTEMBER 2017
	DISAHKAN OLEH	:KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU 14 Tahun 2008		
2. UU 25 Tahun2009		
3. UU 23 Tahun2014		
4. PP 61 Tahun2010		
5. Perki 1 Tahun2010		
6. Perki 1 Tahun2013		
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
	1. Formulir-Formulir	
	2. Alat tuliskantor	
	3. JaringanInternet	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAA	N:
	- Disimpan dalam bentuk softcopy d	an hardcopy

			Pelaksar	ıa	Pendukung				
No		PPID ḍan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Ke
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan infromasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yangbersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		→			Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan erangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh			→		Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	

-1	1-	

	Tim Desti 1 D 1	-11-			
	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.				
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.		Informasi/ Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahu an tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan

D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASIPUBLIK

KABUPATEN REMBANG	NOMOR SOP				
<u>₹</u> ★ 🐧	TGL. PEMBUATAN	:19 SEPTEMBER 2017			
	TGL. REVISI	:-			
	TGL. EFEKTIF	:19 SEPTEMBER 2017			
	DISAHKAN OLEH	:KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN			
		INFORMATIKA			
PPID PEMERINTAH KABUPATEN REMBAN	NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI			
PPID PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG		PUBLIK			
DACAD IN HZIDA	WILLIEU A GI DEL A IZGANIA				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun2009					
3. UU 23 Tahun2014					
4. PP 61 Tahun2010					
5. Perki 1 Tahun2010					
6. Perki 1 Tahun2013					
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPA	IN:			
	1. Formulir-Formulir				
	2. Alat tuliskantor				
	3. JaringanInternet				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATA	AAN:			
TERMIOTITAL.	- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>				
	- Dishipan dalam bentuk sojicop	y dan naracopy			

-13-

		Pelaksana				Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang terteradiwebsite,(3)mengirimfax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (NIK) ke nomor faxPPID.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapatdiunduh, (2) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh,	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada AtasanPPID		+	→		Semua data- datapemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di- file dalam bentuk hardcopy dan	

	1	Λ	1000
_			-

		-14-					
						softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi		T	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.			(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yangtelah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena		-	Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	

.

-	•
-	—

informasi belum tersedia atau		
termasuk informasi yang		
dikecualikan, maka diberikan		
surat penolakan kepada Pemohon		
Informasi.		

E. SOP FASILITASI SENGKETAINFORMASI

KABUPATEN REMBANG	NOMOR SOP	:			
• ** *	TGL. PEMBUATAN	:19 SEPTEMBER 2017			
	TGL. REVISI	:-			
	TGL. EFEKTIF	:19 SEPTEMBER 2017			
	DISAHKAN OLEH	:KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
PPID PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
1. UU 14 Tahun 2008					
2. UU 25 Tahun2009					
3. UU 23 Tahun2014					
4. PP 61 Tahun2010					
5. Perki 1 Tahun2010					
6. Perki 1 Tahun2013					
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPA	AN:			
	1. Formulir-Formulir				
	2. Alat tuliskantor				
	3. JaringanInternet				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
	- Disimpan dalam bentuk softcop	y dan <i>hardcopy</i>			

	Kegiatan	Pelaksana				P	endukung		90 ,
No		Pemohon Informasi	PPID atau PPIDPemban tu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(1) Formulir PengajuanKeberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohon an informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapa n tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengket akan	

17			
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFUyang sesuai dengan kebutuhan	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID	Atasair I I ID.	
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten /Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.		

Rembang, 19 September 2017
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
WAARD PATEN REMBANG

DINKOMINFO IF WARTONG

Pembina Utama Muda

ME. M9600110 199103 1 008